

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

DISPARITAS HIERARKI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG DELICTUM CONTINUANTUM PENGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG

(Analisa Putusan No.475/Pid.B/2019/PN.JKT PST dan Putusan No. 1594 K/Pid.
Sus/2020)

Nilla Mardian, Fafinaldi, Reza Hamka, Zulaika Nurdiana
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : nillamardian@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan No. 1594 K/Pid.Sus/2020. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi mengadili sendiri bahwa terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang. Berdasarkan amar putusan tingkat pertama No.475/Pid.B/2019/PN.JKT PST yang didukung dengan putusan tingkat banding No. Perkara 442/Pid/2019/PT.DKI menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan tidak terbukti yang disatu sisi fakta persidangan sendiri disaksikan oleh majelis hakim tingkat pertama namun pembuktian pencucian uangnya dapat dibuktikan dalam tahapan kasasi. Sehingga yang menjadi objek kajian kami penulis terkait perspektif kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil yang mencerminkan *sense of justice*, konsepsi dissenting opinion berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam membuat putusan pengadilan, serta penerapan kebebasan eksistensial hakim melalui (*dissenting opinion*) dalam upaya penemuan kebenaran materiil.

Keyword: Dissenting opinion, sense of justice

ABSTACT

This paper examines Decision No. 1594 K/Pid.Sus/2020. In their decision, the panel of judges at the cassation level tried themselves that the defendant KANG HOKE WIJAYA was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of embezzlement in ongoing work and money laundering. Based on the decision of the first instance No. 475/Pid.B/2019/PN.JKT PST which is supported by an appeal decision No. Case 442/Pid/2019/PT.DKI stated that the defendant was legally proven to have committed a criminal act of embezzlement in continuous work, and the crime of money laundering as charged was not proven which on the one hand the facts of the trial itself were witnessed by a panel of judges of the first instance but the evidence of money laundering can be proven at the stage of appeal. So that the object of our study is related to the perspective of judges' freedom in finding material truths that reflect a sense of justice, the conception of dissenting opinions based on laws and regulations in making court decisions, as well as the application of existential freedom of judges through dissenting opinions in an effort to find material truth.

Keyword: Dissenting opinion, sense of justice

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim. Kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan

kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara.

Implementasi dari kebebasan eksistensial hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif dalam mewujudkan tujuan hukum pidana dalam rangka penemuan kebenaran "waarheidsvinding". Proses penemuan kebenaran melalui wadah musyawarah merupakan sarana bagi majelis hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang hanya bersifat individual, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dalam menemukan kebenaran materiil.

Kebebasan eksistensial pada dasarnya bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab. Dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28J ayat (2) dimuat norma dasar bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Hal inilah yang menjadi landasan bagi hakim dalam menerapkan kebebasan personalnya sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam peradilan pidana Indonesia tidak terlepas dari konsep sistem hukum eropa continental yang dianut Indonesia. Prinsip utama yang terdapat dalam sistem hukum ini yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi.

Tradisi hukum yang berdasarkan kodifikasi adakalanya dapat menghambat hakim dalam menetapkan norma-norma yang dimuat dalam sumber-sumber hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana, adakalanya sumber hukum berupa undang-undang sering kali sulit dipahami (*elusive term*); tidak jelas artinya (*unclear term*); kabur dan samar (*vague outline*); atau mengandung pengertian yang ambiguitas (*ambiguity*). Selain itu undang-undang atau sumber hukum yang lain yang menjadi landasan hakim dalam membuat putusan adakalanya bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutionnal*) atau bisa melanggar hak asasi manusia; atau isinya bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*); dan adakalanya pula ketentuan undang-undang tidak mengatur permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) dalam melakukan penemuan hukum dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam

memutus perkara. Kebebasan inilah yang akan menimbulkan *dissenting opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan." Hal ini berarti dalam undang-undang ini telah memberikan kesempatan berbeda pendapat bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah perspektif kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil yang mencerminkan *sense of justice*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian agar dapat terarah dan tidak menyimpang sehingga dapat diperoleh hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Tinjauan Pustaka

E. Pembahasan

1. Sinergisme konsep kebebasan peradilan (*independence of Judiciary*) dan Pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*) dengan Pertanggung jawaban hukum (*legal responsibility*) dan pertanggung jawaban kemasyarakatan (*Social responsibility*).

Makna kebebasan yang terkandung dalam Pancasila merupakan kebebasan yang diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia yang telah berakar dalam kepribadian bangsa. Kebebasan dalam Pancasila merupakan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Nilai kebebasan dalam Pancasila lebih mengutamakan kewajiban sosial daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan memadukan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak lain, dan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara. Sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma, etika, hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara.

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Implementasi dari kebebasan hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif. Penemuan hukum merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya yang mencerminkan ekspresi cita hukum yang hidup di masyarakat. Praktik penemuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum pidana yang hendak diwujudkan oleh hakim dalam rangka "waarheidsvinding" (*penemuan kebenaran*).

Kebebasan personal hakim dalam melakukan penemuan hukum lahir sebagai upaya untuk mengakomodir seluruh perkembangan dinamika sosial yang bergerak sangat cepat seiring perkembangan peradaban manusia, dan peraturan perundang-undangan adakalanya tidak dapat mengakomodir dinamika sosial yang menghasilkan peristiwa hukum tersebut.

Dissenting Opinion merupakan salah satu pranata menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni Dissenting Opinion merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat. Dissenting Opinion sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparialitas hakim, memberikan efek *psikology dwang* dalam membuat putusan pengadilan di masa depan, Dissenting Opinion sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan, dan Dissenting Opinion sebagai instrumen mengembalikan *public trust* terhadap putusan pengadilan, pendobrak paradigma penemuan hukum dalam mewujudkan *rechtsidee*.

Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dalam menemukan kebenaran materiil.

Konsep kebebasan peradilan tersebut diperoleh pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban

peradilan (*judicial accountability*). Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya integriti dan transparansi, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*).

2. Kasus Posisi

Terdakwa KANG HOKE WIJAYA bekerja sebagai Komisaris di PT Hosion Sejati dan saksi SUSIANA sebagai pemegang saham dan Direkrur PT Hsion Sejati yang bergerak dalam bidang usaha penyuplai peralatan laut . PT. Hosion Sejati ini pertama kali 5 orang dan komposisi terakhir terdakwa sebagai komisaris utama dan almarhum Susiana sebagai direktur. Terdakwa memiliki saham atau sejumlah uang milik perusahaan PT Hosion Sejati yang ada dalam rekening perusahaan PT Hosion Sejati kemudian Terdakwa memindah-bukukan uang dari rekening Euro milik perusahaan PT Hosion Sejati pada Bank Mandiri dan dipindah-bukukan ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri atas nama terdakwa KANG HOKE WIJAYA, sebanyak beberapa kali pemindahbukuan, sehingga Total dana yang masuk ke rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA sejak 21 Desember 2012 s/d 11 November 2014 adalah sejumlah Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Uang yang ada dalam rekening Euro PT. HOSION SEJATI yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening pribadinya adalah uang hasil usaha. Komisaris yang lainnya sudah mengundurkan diri dan terakhir Terdakwa saja yang menjadi Komisaris dan almarhum Susiana sebagai Direksi dan almarhum Susiana mengetahui kalau Terdakwa mencairkan karena Terdakwa tinggal bersama almarhum Susiana.

Almarhum Susiana dan Terdakwa datang ke Bank Mandiri untuk membuka Rekening Euro atas nama PT. Hosion Sejati yang diperuntukan sebagai Rekening Penampungan Keuntungan PT. Hosion Sejati. Mekanisme pencairan itu adalah karena pada saat pembukaan rekening tersebut, di hadapan kepala Cabang Bank Mandiri pada saat pembukaan rekening tersebut almarhum Susiana memberikan kuasa kepada Terdakwa dalam bentuk Specimen tanda tangan dihadapan Kepala Cabang saat itu dan berlakulah salah satu tanda tangan apabila ingin mencairkan uang pada Rekening Euro atas nama PT. Hosion tersebut. Pada saat pembukaan rekening Terdakwa hadir dan tanda tangan kemudian tidak disebutkan adanya kolom jabatan jadi Terdakwa tanda tangan sebagai pribadi.

3. Pertimbangan hukum hakim No perkara 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST; No. Perkara 442/Pid/2019/PT.DKI dan serta Perkara No. 1595 K/PID.Sus/2020 terkait pembuktian penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian Uang.

Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" dan pertimbangan bahwa PT Hosion Sejati dengan susunan Pengurus Terdakwa KANG HOKE WIJAYA sebagai Komisaris dan SUSIANA sebagai Direksi maka merka berdua yang menjalankan pekerjaannya dan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA sebagai pemegang saham mengambil uangnya sendiri dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA sendiri, maka unsur *Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni tindak pidana menggunakan surat palsu atau penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ini tidak*

terbukti.

Dalam putusan Perkara No. 1595 K/PID.Sus/2020 majelis hakim berpendapat terdakwa telah menggunakan uang PT. Hosion Sejati yang dipindahbukukan ke rekening Terdakwa, antara lain untuk membeli rumah di Perumahan Raffles Hills seharga Rp5.063.000.000,00 (lima miliar enam puluh tiga juta rupiah) sesuai daftar barang bukti Nomor 13 s/d Nomor 16 (barang bukti yang disita dari Ariel Topan Subagus) dan Nomor 8 s/d Nomor 10 (barang bukti yang disita dari Adikahono Wanatjitra). Selain itu Terdakwa melakukan beberapa transfer dari rekening perusahaan PT. Hosion Sejati ke rekening Terdakwa sesuai daftar barang bukti Nomor 17 s/d. Nomor 19 (barang bukti yang disita dari Ariel Topan Subagus), kemudian melakukan transfer dari rekening Terdakwa tersebut ke rekening Terdakwa lainnya sesuai daftar barang bukti Nomor 6 s/d Nomor 9 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti), melakukan transfer dari rekening Terdakwa ke rekening pihak lainnya sesuai daftar barang bukti Nomor 10 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti), dan melakukan pula pembayaran penarikan tunai sesuai barang bukti Nomor 11 s/d Nomor 17 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti). Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Perbedaan hasil putusan perkara No.475/PID.B/2019/PN.JKT.PST; dan Perkara No. 442/Pid/2019/PT.DKI serta Perkara No. 1595 K/PID.Sus/2020 merupakan kebebasan hakim dalam menganalisa pembuktian persidangan dari sudut pandang keilmuan dan pengalaman masing-masing majelis.

Terminologi disparitas (*disparity*) menurut Black (1990: 470) adalah "*Marked difference in quantity or quality between two things or among many things.*" Jadi dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap didenotasikan hanya sekadar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pergulatan seorang hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui putusannya hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang (Machmudin, 2006: 51). Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, karena putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Disparitas putusan, juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual. Menurut M. Syamsyudin (2011: 11), bahwa penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, jugamengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor *socio legal* yang ada

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (dalam Ali, 2011: 57), bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;

- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusanyang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- 4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Oemar Seno Adji (dalam Ali, 2011: 57) menyatakan bahwa disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembedaan yang jelas dan wajar.

Fokus perhatian para peneliti adalah mencermati disparitas yang mungkin terjadi di antara putusan-putusan tersebut, baik antar-putusan yang bersifat vertikal (misalnya putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding/kasasi) atau antar-putusan yang bersifat horisontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama). Kajian disparitas tersebut terutama terkait dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam kasus-kasus yang bersangkutan. Disparitas pemaknaan tadi boleh jadi hanya sekadar mengkonfirmasi ketentuan tekstual dari bunyi pasal undang-undang atau perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan sebuah penemuan hukum baru yang justru menerobos kebekuan tekstual.

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dalam perkara pidana lebih sempit ketimbang perkara lainnya, sehingga jalan yang harus ditempuh untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum lebih panjang dari pada perkara lainnya. Tinjauan dari segi formil perlu, berhubung dengan asas legalitas. Tinjauan dari segi materil sebaliknya diperlukan, oleh karena dengan baru adanya ini, aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti. Pengertian sifat melawan hukum materil yang dianut dalam yurisprudensi Indonesia, setidaknya-tidaknya dalam perkara pidana ini menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya perkara-perkara tindak pidana pencucian uang, apabila seorang pegawai berusaha pemindah bukuan dari beberapa rekening perusahaan ke rekening lainnya dengan memecah jumlah dana di Bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya (Layering), memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi dengan membeli asset, dengan meminjam nama kepemilikan orang lain, melakukan transaksi *pass by* yakni sejumlah uang yang masuk langsung ditransfer atau Tarik tunai, dengan maksud mengaburkan asal usul uang perusahaan menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan masyarakat banyak (Moeljatno, 1955: 18-19).

Dalam perspektif hukum acara putusan PN, PT dan MA pembedaan telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan hakim terdakwa memang melakukan sebuah tindak pidana (walau berbeda dalam membuktikan pasal), sehingga Pasal 183 KUHAP terpenuhi. Dalam perspektif hukum pidana materil putusan hakim mencantumkan surat dakwaan, namun surat tuntutan, pembelaan terdakwa dan konsep-konsep hukum tertentu yang menjadi isu sentral, dasar hukum selain undang-undang berupa yurisprudensi untuk mengelaborasi pertimbangan putusan tidak termuat dan hanya menerangkan telah membaca dokumen-dokumen tersebut serta pertimbangan yuridis hukum hakim (teori, filosofi dan lainnya) yang memadai disamping fakta persidangan sebagai dasar utama tidak secara gamblang di jabarkan. Dalam perspektif penalaran hukum putusan PN, PT keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara (Acara Pemeriksaan Biasa), hukum materil lebih ke analisa yuridis pertimbangan hakim sampai pada analisa social, dan filosofi penjatuhan sanksi, juga argumentasi yang dibangun oleh hakim antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya tidak tergambar jelas. Kendati majelis hakimnya berbeda, penafsiran unsur-unsur penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan unsur-unsur pencucian uang dengan menggunakan penafsiran restriktif (mempersempit arti),

dilakukan oleh majelis hakim disetiap tingkat peradilan dalam perkara tersebut sehingga terdapat disparitas secara horizontal dengan pola konvergen dan divergen.

Dari contoh kasus diatas terlihat jelas perbedaan hasil putusan yang sangat berpengaruh terhadap hasil yang diterima oleh terdakwa.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Implementasi dari kebebasan eksistensial hakim seharusnya kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara lebih aktif. Penemuan hukum merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya yang mencerminkan ekspresi cita hukum yang hidup di masyarakat. Praktik penemuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum pidana yang hendak diwujudkan oleh hakim dalam rangka "waarheidsvinding" (penemuan kebenaran).

Pada dasarnya kebebasan eksistensial bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika kebebasan yang diberikan undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan kebebasan eksistensial dalam menyampaikan pandangannya terkait perkara yang sedang diperiksa, maka kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif dan holistik terkait dissenting opinion sebagai sarana bagi hakim dalam menyampaikan pandangannya kepada publik terkait upaya penemuan kebenaran materiil.

2. Saran

- a. Dalam putusan hakim, harus dimuat dasar hukum dan analisis penerapan ketentuan hukumnya karena putusan merupakan sumber hukum (yurisprudensi) dan sebuah produk hukum yang sifatnya publik sehingga setiap orang yang awam hukum pun memiliki hak untuk mengakses, menggali dan mempelajari hukum dari produk yudikatif tersebut.
- b. Putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menetapkan standar hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sejenis.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. 1884. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. Hart,HLA. 2009. *Law, Liberty and Morality; Hukum, Kebebasan,dan Moralitas*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Afiah Ratna Nurul, Praperadilan Dan Ruang Lingkup, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, sebuah Jurnal Konstitusi, 2015.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kansil C.S.T., Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1982
- Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang (berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019)
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Zerick K. Smith, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*, JPIP dan US AID, Jakarta, 2014
- Zubaidah, Kebebasan Hakim dalam sebuah putusan (Memaknai Dissenting Opinion) diambil dari laman <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html> diakses pada 25 Oktober 2021